

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tirirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 0830/H/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK Mawar Putih PKK 39 dalam Surat Nomor 20/TK MP PKK 39/Agm/Sdy/II /2023 tanggal 24 Februari 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga : **TK Mawar Putih PKK 39**
 Alamat Lembaga : **Puluhan, Argomulyo, Sedayu, Bantul**
 Bentuk Satuan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
 Pendidikan :
 NSPN : **20408942**
 Nama Pendiri : **Dr. Dra. B. Evi Suhartini, M.Kes**
 No. Telepon Lembaga : **087838608846**
 Masa Berlaku Izin : **27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2026**

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 0830/H/1986 tanggal 26 Agustus 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 27 Maret 2023

Kepala PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003